



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
NO. 34 TAHUN 1962 TENTANG PENDIRIAN  
PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATUBARA SEBUKU

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : surat Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan tanggal 19 Juni 1963 No. 384/M/Perdatam/63;
- Menimbang : perlu meninjau kembali Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 89);
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);  
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960.

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 89) tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara Sebuku.

Pasal I. ...